



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Lampung yang memiliki kompetensi, daya saing, semangat, dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Lampung.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Lampung.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.

15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
16. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
19. Olahraga rekreasi adalah olahraga berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
24. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok. Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
25. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/ atau non materil.
27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
29. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
30. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
31. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

34. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
35. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
36. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
37. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan daerah;
- e. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- f. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- g. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional; dan
- h. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. kebudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. lingkup Olahraga;
- b. hak dan Kewajiban;
- c. tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- d. pembinaan dan Pengembangan Olahraga;

- e. pengelolaan Keolahragaan;
- f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- g. pelaku Olahraga;
- h. prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- i. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan Informasi Keolahragaan;
- j. peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- k. pengawasan Keolahragaan;
- l. penghargaan;
- m. pendanaan Keolahragaan;
- n. larangan; dan
- o. sanksi.

BAB II LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 6

Lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Pasal 8

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 9

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Pasal 10

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Untuk mewujudkan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diselenggarakan Keolahragaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
 - b. menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi;
 - c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
 - d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - e. memfasilitasi pekan olahraga dan festival olahraga;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. menyelenggarakan sekolah olahraga dan kelas olahraga;
 - h. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
 - i. menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
 - j. menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
 - k. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
 - l. menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga tingkat nasional dan internasional;
 - n. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga tingkat nasional berdasarkan penetapan penyelenggaraan;
 - o. memberikan penghargaan;
 - p. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
 - q. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan;
 - r. menjamin ketersediaan, mengelola dan memelihara ruang terbuka;
 - s. memfasilitasi perwujudan Kerjasama antara pelaku industri olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. Menyusun desain olahraga daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah;
- c. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan daerah;
- d. mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah; dan
- e. memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15, menjadi tanggung jawab Gubernur secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD, instansi terkait, dan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, OPD, dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan ke dalam rencana strategis daerah di bidang keolahragaan.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat bagi:
 - a. OPD;
 - b. Instansi terkait;
 - c. Organisasi olahraga;
 - d. Pelaku olahraga; dan
 - e. Masyarakat.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebijakan nasional dengan mengikutsertakan organisasi olahraga, pelaku olahraga, masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan
- (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, Provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 19

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;

- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/ elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilakukan secara terencana berupa desain besar Olahraga daerah yang wajib disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga bersama OPD terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Pasal 25

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Pasal 27

- (1) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

Pasal 29

Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

Pasal 30

Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan OPD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk membina dan mengembangkan Olahraga masyarakat yang bersifat tradisional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengajuan permohonan yang disampaikan oleh pembina olahraga masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 37

- (1) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.

- (2) Gubernur, pengurus organisasi olahraga, dan pelaku olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dibantu oleh Komite Olahraga Provinsi guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penghargaan; dan
 - e. dukungan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga.

Pasal 38

- (1) Komite Olahraga Provinsi bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Provinsi mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;

- d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga prestasi.
- (2) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi keolahragaan bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga Provinsi dan Komite Olahraga Provinsi.
- (3) Sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan prestasi olahraga dapat diselenggarakan Sekolah berbasis keolahragaan dan Kelas Khusus olahraga di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah berbasis keolahragaan dan kelas khusus olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 42

Pembinaan dan pengembangan Olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, satuan Pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk tercapainya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi olahraga membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan;
- d. pengembangan;
- e. penerapan standardisasi;
- f. penggalangan sumber daya; dan
- g. pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya 2 (dua) cabang olahraga unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan diharapkan dapat berprestasi tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 48

- (1) Perencanaan Keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
 - a. Dokumen desain besar olahraga daerah; dan
 - b. Rencana strategis.
- (2) Dokumen desain besar olahraga daerah dan rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang sedikit memuat antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada dokumen desain besar olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang menjadi prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga kerjasama, olahraga masyarakat dan/atau olahraga prestasi;
 - b. penguatan tata kerja olahraga berwawasan kewirausahaan, kerja sama, dan pariwisata olahraga
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
 - d. penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
 - a. olahraga bagi perempuan;
 - b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. olahraga di lingkungan kerja;
 - d. olahraga usia lanjut;
 - e. olahraga tradisional;
 - f. relawan olahraga; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Penguatan tata kerja olahraga berwawasan kewirausahaan, kerja sama, dan pariwisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 - b. manajemen asosiasi olahraga;
 - c. sistem peringkat asosiasi olahraga;

- d. pengembangan klub olahraga; dan
 - e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- (4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. identifikasi bakat;
 - b. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
 - c. olahraga prestasi;
 - d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/ festival;
 - e. sistem kompetisi;
 - f. riset dan kerjasama; dan
 - g. penyelenggaraan event daerah, nasional, dan internasional.
- (5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
 - b. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
 - c. kerja sama antar wilayah.

Pasal 50

- (1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai sarana penggalan olahragawan berbakat sejak usia dini.
- (2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.
- (2) Pengelolaan olahraga masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 52

- (1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, Komite Olahraga Provinsi memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama.
- (2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga pendidikan, masyarakat dan prestasi tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.

Pasal 54

- (1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kabupaten/Kota, dan provinsi;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota;
 - i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga tertentu;
 - j. mengembangkan kerjasama antar organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - k. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 55

Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.

Pasal 56

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.

- (2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga;
 - g. mengadakan kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Komite Olahraga Provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan Komite Olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;
 - i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi, maupun induk organisasi cabang olahraga Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi;

- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 58

- (1) Komite Olahraga Provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, komite olahraga Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Pasal 59

Pengurus Komite Olahraga Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota, tingkat wilayah, tingkat Provinsi, tingkat nasional dan internasional; dan
 - b. Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Wilayah, dan Pekan Olahraga Nasional.
- (3) Keikutsertaan provinsi dalam kejuaraan olahraga dan pekan olahraga dimaksud pada ayat (2) bertujuan meningkatkan prestasi, untuk mengangkat harkat dan martabat daerah dan nasional serta mewujudkan persahabatan dan kedamaian;
- (4) Keikutsertaan provinsi dalam kejuaraan olahraga dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Induk organisasi cabang olahraga, dan pekan olahraga wilayah dan pekan olahraga nasional dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan untuk Pekan olahraga Provinsi dilakukan Komite Olahraga Kabupaten/Kota.
- (5) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (6) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan prestasi;
 - b. memasyarakatkan olahraga;
 - c. menjaring bibit atlet yang potensial;
 - d. meningkatkan Kesehatan dan kebugaran jasmani;
 - e. meningkatkan prestasi olahraga;

- f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 61

- (1) Pekan olahraga Daerah diselenggarakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga tersebut.
- (2) Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara pekan olahraga provinsi sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib mengalokasikan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Kabupaten/Kota.

Pasal 62

Penyelenggaraan kejuaran olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 63

Setiap Penyelenggaraan kejuaran olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. olahragawan amatir;
 - b. olahragawan professional; atau
 - c. olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasehat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 66

- (1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan olahraga di daerah dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 68

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga tingkat daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi olahraga atau masyarakat.

Pasal 69

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. didampingi pembina olahraga daerah;
- c. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 71

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 72

- (1) Tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga, wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan prasarana dan sarana olahraga dalam daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi dan Lembaga terkait.
- (4) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk membuat sarana olahraga dengan standar mutu nasional.

Pasal 76

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 77

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kepentingan kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 78

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan Daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. penerapan;
 - d. pemanfaatan teknologi;
 - e. sosialisasi;
 - f. pertemuan ilmiah; dan/atau
 - g. kerja sama.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Bagian Kedua

Informasi Olahraga

Pasal 79

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 80

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 81

Dalam Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

Bagian Kesatu
Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 82

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

BAB XII
PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pedoman dan tata cara pengelolaan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga yang ada di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 84

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 85

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Masyarakat

Pasal 86

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian pendapat, laporan, atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau pemerintah daerah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, badan usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 89

Pendanaan atas Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi milik asset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri yang membidangi keolahragaan dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Setiap warga masyarakat dan/atau pelaku olahraga dalam melaksanakan kegiatan olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Bagi atlet dan atlet pemula yang bersertifikat dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

BAB XVII SANKSI

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 69, Pasal 72 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin sementara;
 - d. Pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - e. Pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan;
 - f. Kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui; dan/atau
 - g. Denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 397); dan
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 457).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (4-121/2023)**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 397); dan
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 457).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (4-121/2023)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

I. UMUM

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga sebagai bentuk pengaturan tindak lanjut dari Undang-Undang.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Dan dalam perjalannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memberlakukan dukungan dan sinergitas dengan sector-sector pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Provinsi Lampung yang mampu menjamin:

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar intitusi dalam pembinaan keolahragaan.
- b. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- c. Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sector baik horizontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, teratur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 540